



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos 78116

Telepon. (0561) 734602, Faksimile. (0561) 732976

Laman : [www.dikbud.kalbarprov.go.id](http://www.dikbud.kalbarprov.go.id), Pos-el : [dikbud@kalbarprov.go.id](mailto:dikbud@kalbarprov.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 58TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH**  
**MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022, telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 202 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2024/2025, maka Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa sehubungan dengan Pembangunan unit sekolah baru pada tahun anggaran 2024 sehingga berdampak pada penambahan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025, maka Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, maka perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 202 Tahun

2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).
  7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021  
Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman  
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah  
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah  
Kejuruan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 202 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KEDUA** : Menambahkan Penjelasan Pada Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 202 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KETIGA** : Menambahkan Zonasi Sekolah Pada Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 202 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 20 Mei 2024

**KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

  
**RITA HASTARITA**

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 518 TAHUN 2024**

**TANGGAL 20 Mei 2024**

**TENTANG PENJELASAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH  
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

1. Ketentuan huruf A, angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
2. Ketentuan huruf A, setelah angka 21 ditambah 1 (satu) ketentuan yakni nomor 22 dengan bunyi sebagai berikut:  
22. Setiap petugas atau pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan tugasnya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Ketentuan huruf C, angka 3. a. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik:
    - a) mengikuti perpindahan tugas orang tua (mutasi) antar kabupaten/kota atau antar provinsi, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Mutasi dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan maksimal 3 tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
    - b) anak pendidik yang mengajar pada sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Mengajar
    - c) anak tenaga kependidikan yang bertugas pada sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa orang tua dari calon peserta didik merupakan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan
2. Ketentuan huruf D, angka 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Untuk calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua (mutasi), mengunggah scan Surat Keputusan Mutasi dari instansi instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan maksimal 3 tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
  - Untuk calon peserta didik yang merupakan anak pendidik di sekolah yang bersangkutan, mengunggah Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Mengajar;

- Untuk calon peserta didik yang merupakan anak tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan, mengunggah Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa orang tua dari calon peserta didik merupakan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan;
  - Memilih sekolah yang sama lokasinya dengan lokasi pindah tugas orang tua sesuai Surat Keputusan Mutasi orang tua;
  - Bagi anak pendidik/tenaga kependidikan, memilih sekolah yang sama dengan tempat orang tua bertugas;
  - Mengunggah scan KK asli;
  - Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
  - Mengunggah surat pernyataan.
3. Ketentuan huruf D, angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Tidak Dapat Mendaftar Karena NISN Tidak Aktif atau NIK Tidak Lengkap (Kosong)  
Bagi calon peserta didik yang tidak dapat melakukan pendaftaran karena NISN tidak aktif (karena merupakan lulusan tahun 2023 atau karena alasan lainnya) dan/atau NIK tidak lengkap (kosong), dapat melakukan pendaftaran melalui operator sekolah tujuan.
4. Ketentuan huruf F, angka 1. a. poin a), nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit Kartu Keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan KK atau dengan melakukan scan pada barcode KK yang telah diunggah calon peserta didik. KK dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih sebelum tanggal 18 Juni 2024. Namun, jika ditemukan tanggal terbit KK yang belum berusia 1 (satu) tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024, maka KK tersebut dinyatakan tidak valid.
5. Ketentuan huruf F, angka 1. b. poin a), nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik. Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik dinyatakan valid jika tanggal terbitnya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024. Jika ditemukan tanggal terbit Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik lebih dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024, maka Surat Keputusan tersebut dinyatakan tidak valid.
6. Ketentuan huruf F, angka 1. b. poin a) ditambahkan 3 (tiga) nomor ketentuan dengan bunyi sebagai berikut:  
7) Operator sekolah memastikan bahwa Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Mengajar ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Jika Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Mengajar ditandatangani oleh kepala sekolah, maka Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Mengajar dinyatakan valid. Namun, jika Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Mengajar tidak ditandatangani oleh kepala sekolah maka Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Mengajar tersebut dinyatakan tidak valid;  
8) Operator sekolah memastikan bahwa Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa orang tua dari calon peserta didik merupakan

tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Jika Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa orang tua dari calon peserta didik merupakan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan ditandatangani oleh kepala sekolah, maka mengunggah Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa orang tua dari calon peserta didik merupakan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan dinyatakan valid. Namun, jika Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa orang tua dari calon peserta didik merupakan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan tidak ditandatangani oleh kepala sekolah maka Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa orang tua dari calon peserta didik merupakan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan tersebut dinyatakan tidak valid;

9) Operator sekolah memastikan bahwa status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti. Jika status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.

7. Ketentuan huruf F, angka 1. c. nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit Kartu Keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan KK atau dengan melakukan scan pada barcode KK yang telah diunggah calon peserta didik. KK dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih sebelum tanggal 18 Juni 2024. Namun, jika ditemukan tanggal terbit KK yang belum berusia 1 (satu) tahun atau lebih sebelum tanggal 18 Juni 2024, maka KK tersebut dinyatakan tidak valid.

8. Ketentuan huruf F, angka 1. d. ditambahkan 1 (satu) nomor ketentuan dengan bunyi sebagai berikut:

8) Terkait ketentuan 5) diatas, operator sekolah memeriksa tanggal terbit sertifikat atau piagam yang diunggah. Sertifikat atau piagam dinyatakan valid jika tanggal terbitnya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024. Jika ditemukan tanggal terbit sertifikat atau piagam lebih dari 3 tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.

9. Ketentuan huruf F, angka 2. a) nomor 2) diubah sehingga berbunyi:

Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit Kartu Keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan KK atau dengan melakukan scan pada barcode KK yang telah diunggah calon peserta didik. KK dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih sebelum tanggal 18 Juni 2024. Namun, jika ditemukan tanggal terbit KK yang belum berusia 1 (satu) tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024, maka KK tersebut dinyatakan tidak valid.

10. Ketentuan huruf K, Jadwal Pelaksanaan Jalur SMK Reguler diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>SMK REGULER</b>			
1	Pembuatan Akun dan Pendaftaran SMK	18 JUNI - 3 JULI 2024	Pembuatan akun dan pendaftaran SMK
2	Sangguh SMK	4 - 5 JULI 2024	Masa sangguh (perbaikan berkas) SMK
3	Pengumuman SMK	6 JULI 2024	Pengumuman hasil PPDB SMK
4	Daftar Ulang SMK	8 - 9 JULI 2024	Daftar ulang SMK

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 518 TAHUN 2024  
TANGGAL 20 Mei 2024  
TENTANG PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH  
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

ZONASI SEKOLAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN PELAJARAN 2024/2025

1. Tambahkan pembagian zonasi sekolah sehingga menjadi sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
5	Kabupaten Sintang	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sintang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu: Kec. Belimbing, Kab. Melawi Kec. Menukung, Kab. Melawi Kec. Piroh Utara, Kab. Melawi Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi Kec. Belimbing Hulu, Kab. Melawi Kec. Ella Hilir, Kab. Melawi Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau Kec. Belitang Hulu, Kab. Sekadau Kec. Puring Kencana, Kab. Kapuas Hulu Kec. Empangan, Kab. Kapuas Hulu Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu Kec. Sliat Hilir, Kab. Kapuas Hulu Kec. Sliat Hulu, Kab. Kapuas Hulu Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu Kec. Bonut Hulu, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 4 Ketungau Tengah



NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
6	Kabupaten Kapuas Hulu	Zona I	Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu Seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu dan Kecamatan yang berbatasan yaitu: Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang Kec. Ketungau Hilir, Kab. Sintang Kec. Kelayam Permai, Kab. Sintang Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang Kec. Ambalau, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Buntut Hilir
12	Kabupaten Kubu Raya	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan yang berbatasan yaitu: Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau	SMA Negeri 4 Kubu SMA Negeri 5 Kubu SMA Negeri 5 Sungai Kakap

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RIKA STARITA